

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah individu yang usianya kurang dari delapan belas tahun, termasuk juga janin yang masih berada dalam kandungan.⁵ Setiap anak mempunyai hak atas penjagaan, keamanan, pembelajaran, perhatian, kasih sayang, dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi anak sudah tercantum dalam kerangka konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶

Ketentuan mengenai perlindungan anak turut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA), yaitu “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁷ Dengan

⁵ Rifan Yoga Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024): 1.

⁶ Elvayana Meilia Silalahi, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan-Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta”, (Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2022): 1.

⁷ Rifan Yoga Pratama, , “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2024): 1.

demikian, keamanan terhadap anak buka hanya menjadi kewajiban moral, tetapi juga merupakan amanat konstitusional yang wajib dipenuhi oleh negara dan masyarakat.

Menurut databoks jumlah anak di Indonesia diperkirakan sekitar 66,72 juta jiwa atau sekitar 23,46% dari total populasi.⁸ Selanjutnya, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah anak tercatat sekitar 1 juta jiwa,⁹ sedangkan di Kabupaten Sleman sendiri terdapat sekitar 257,22 anak.¹⁰ Data ini menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok populasi yang signifikan dan memerlukan perhatian khusus dari negara, terutama dalam aspek perlindungan hukum.

Negara menjamin berbagai hak anak, termasuk hak untuk hidup dan tumbuh dengan layak, memperoleh perlindungan dari kekerasan serta perlakuan tidak adil, memiliki identitas, mengakses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menyuarakan pendapatnya. Negara melalui berbagai

⁸ Viva Budy Kusnandar, "Piramida Penduduk Indonesia Masih Ekspansif pada 2025", Kata Data, 13 Maret 2025, diakses 20 April 2025, [https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67d2645a23efa/piramida-penduduk-indonesia-masih-ekspansif-pada-2025#:~:text=Pada%20tahun%202025%20Indonesia%20diperkirakan,juta%20jiwa%20\(23%2C46%25\).](https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67d2645a23efa/piramida-penduduk-indonesia-masih-ekspansif-pada-2025#:~:text=Pada%20tahun%202025%20Indonesia%20diperkirakan,juta%20jiwa%20(23%2C46%25).)

⁹ Tim Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, "Proyeksi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di D.I. Yogyakarta (x 1000), 2017-2025 (Jiwa), 2024-2025", Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, 29 September 2022, diakses 20 April 2025, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0IzI=/proyeksi-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-d-i-yogyakarta-x-1000-2017-2025.html>.

¹⁰ Agus Dwi Darmawan, "Jumlah Penduduk menurut Umur Lima Tahun Terakhir", Kata Data, 26 November 2024, diakses 20 April 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/9f548321ebfb208/jumlah-penduduk-kabupaten-sleman-1-12-juta-jiwa-data-per-2024#:~:text=Jumlah%20penduduk%20di%20Kabupaten%20Sleman,juta%20jiwa%20data%20per%202024.>

instrumen hukum berkewajiban menjamin pemenuhan dan perlindungan hak-hak tersebut.

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang harus ditanggapi serta disoroti secara serius. Masalah ini berdampak mendalam terhadap martabat manusia, baik terhadap korban maupun pelaku. Oleh sebab itu, memahami definisi kekerasan seksual, berbagai jenisnya, serta dampak yang ditimbulkan menjadi hal yang penting. Secara umum, kekerasan seksual diartikan sebagai setiap perilaku seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari korban. Perilaku ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti meraba-raba, menyentuh, percobaan pemerkosaan, hingga pelecehan seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi secara verbal maupun non-verbal, seperti hinaan, ancaman, ataupun ajakan seksual yang tidak diinginkan.¹¹

Anak sebagai kelompok rentan menghadapi beragam permasalahan hukum seperti kekerasan fisik, *bullying*, eksploitasi digital, kekerasan dalam lingkungan keluarga, penyalahgunaan narkoba, dan kekerasan seksual.¹² Di antara permasalahan tersebut, kekerasan seksual menjadi isu paling mendesak di Kabupaten Sleman yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Berikut merupakan data 5 tahun terakhir anak sebagai korban kekerasan seksual:

¹¹ Tim Satgas PPKS Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, “Apa itu Kekerasan Seksual?”, Satgas PPKPT Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, 24 Juli 2024, diakses 20 Maret 2025 <https://ppks.unikama.ac.id/apa-itu-kekerasan-seksual/>.

¹² Tim RQV Foundation, “Kekerasan pada Anak Muda di Era Modern dan Cara Mengatasinya”, RQV Foundation, 11 Desember 2024, diakses 20 April 2025, <https://rqv.or.id/peringatan-hak-asasi-manusia-pada-anak-muda/>.

Tahun	Jumlah Korban
2025	2.052
2024	11.771
2023	10.932
2022	9.588
2021	8.699

Sumber : data sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2025.

**Tabel 1. 1 Data Jumlah Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual
Pada Tahun 2021 Hingga 2025¹³**

Peristiwa kekerasan seksual kepada anak di Indonesia memperlihatkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data lima tahun terakhir, terlihat bahwa jumlah korban terus bertambah signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 8.699 anak menjadi korban kekerasan seksual. Angka ini kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 9.588 korban, dan kembali melonjak pada tahun 2023 dengan total 10.932 korban. Peningkatan yang paling drastis terjadi pada tahun 2024, di mana jumlah korban mencapai 11.771 anak. Angka-angka ini mencerminkan urgensi dan keseriusan persoalan kekerasan seksual terhadap anak yang masih menjadi persoalan besar dalam perlindungan anak di Indonesia.

Meskipun data pada tahun 2025 menunjukkan penurunan drastis menjadi 2.052 korban, perlu dicermati bahwa angka tersebut kemungkinan besar masih bersifat sementara atau belum mencerminkan data keseluruhan tahun berjalan.

¹³ Tim KemenPPPA, diakses 20 Maret 2025, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

Oleh karena itu, fluktuasi angka tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai penurunan kasus secara substansial. Tingginya angka kekerasan seksual kepada anak tidak hanya mengancam hak asasi anak, tetapi juga berdampak pada perkembangan psikologis, sosial, dan masa depan mereka. Kondisi ini menjadi alarm bagi semua pihak, baik negara, masyarakat, maupun keluarga, untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang efektif.

Salah satu penyebab yang membuat maraknya kekerasan seksual kepada anak yaitu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Faktor kemiskinan, misalnya, sering kali menjadi pemicu utama terjadinya kekerasan seksual kepada anak. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang lemah sering kali mengalami kesulitan dalam memberikan perhatian penuh kepada anak-anak mereka, sehingga meningkatkan risiko eksploitasi dan pelecehan seksual.

Selain itu, budaya patriarki dan kuatnya stigma sosial di masyarakat menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual. Banyak korban merasa enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka alami karena takut mendapat stigma negatif dari lingkungan sekitar.¹⁴ Hal ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terungkap dan tidak mendapat penyelesaian hukum yang adil.

Di Kabupaten Sleman, permasalahan terkait kekerasan seksual kepada anak tidak bisa diabaikan. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Kabupaten

¹⁴ Fibrinika Tuta Setiani, Sri Handayani, & Warsiti, "Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan di Kabupaten Wonosobo", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4, no. 2 (2017): 124-125.

Sleman, terdapat 30 kasus kekerasan seksual kepada anak dari total 123 kasus kekerasan anak pada tahun 2024.¹⁵ Angka ini menunjukkan bahwa hampir 1 dari 4 kasus kekerasan terhadap anak merupakan kekerasan seksual. Situasi ini mencerminkan bahwa perlindungan kepada anak masih perlu ditingkatkan, khususnya dari sisi pencegahan dan penanganan korban kekerasan seksual.¹⁶

Selain aspek hukum, sistem pelayanan dan pendampingan bagi korban kekerasan seksual juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Korban kekerasan seksual, terutama anak-anak, mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pemulihan seperti rehabilitasi psikologis dan bantuan hukum. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga profesional yang tersedia, kurangnya harmonisasi antar lembaga, serta kurangnya kepekaan masyarakat tentang urgensi perlindungan bagi korban kekerasan seksual.¹⁷

Berangkat dari berbagai persoalan yang ditemukan, penelitian ini penting dilakukan guna mengkaji tingkat penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kabupaten Sleman, khususnya dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Peneliti mengangkat judul “Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun

¹⁵ Andreas Yuda Pramono, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Sleman Turun”, *Harian Jogja*, 5 Februari 2025, 2025, diakses 21 Maret 2025
<https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2025/02/05/512/1203186/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-sleman-turun>.

¹⁶ Adhitya Prasamdita, “Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017): 96.

¹⁷ Adhitya Prasamdita, “Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) Rekso Dyah Utami Yogyakarta, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017): 96.

2014". Dengan mengukur tingkat implementasi undang-undang tersebut, dapat diketahui apakah perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual telah sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman

D. Orisinalitas Penelitian

Ryan Septiantoputra A	Judul	Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
	Tahun	2023

	Institut	Universitas Islam Sultan Agung
	Persamaan	Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif, yang berfokus pada perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual dengan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan. ¹⁸
	Perbedaan	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, memiliki kebaruan dengan fokus khusus pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam kasus kekerasan seksual anak di Sleman, serta analisis kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan, yang dilengkapi dengan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan dan rekomendasi strategis, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan memperkaya kajian perlindungan anak di kabupaten Sleman.
Ashylla Zabrina Dipayanti dan Muchamad Iksan	Judul	Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif dan Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> ,
	Tahun	2024

¹⁸ Ryan Septiantoputra A, "Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Konvensi Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga", (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

	Institut	Universitas Muhammadiyah Surakarta
	Persamaan	Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif. Penelitian ini menganalisis bahwa implementasi perlindungan anak berdasarkan hukum positif terwujud dalam berbagai regulasi yang mengatur tentang pemberian sanksi berat terhadap pelaku pelecehan anak di bawah umur yang tertuang dalam Pasal 59 dan 81-82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 289-296 KUHP. Hukum perlindungan anak sebagai hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. ¹⁹
	Perbedaan	Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dapat dipastikan memiliki orisinalitas atau kebaruan berupa dengan menggunakan metode penelitian pendekatan normatif-empiris yang lebih mengkhususkan

¹⁹ Ashylla Zabrina Dipayanti et al., "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Hukum Positif dan Perspektif Maqashid Syariah," Rio Law Journal 5, no. 1 (February-July, 2024): 344.

		pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam perlindungan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Sleman, dengan fokus pada analisis kesenjangan antara norma hukum dan realitas pelaksanaan, serta identifikasi faktor-faktor determinan efektivitas perlindungan hukum, sekaligus mengidentifikasi faktor sosial-budaya yang mempengaruhi, serta menawarkan rekomendasi berbasis analisis empiris, sehingga penelitian ini diarahkan dan menghadirkan kebaruan dalam bentuk evaluasi implementasi hukum positif yang lebih terarah dan berbasis rekomendasi perbaikan konkrit di tingkat daerah khususnya Kabupaten Sleman.
--	--	--

Sumber : data sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2025.

Tabel 1. 2 Orisinalitas Penelitian